



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA
NOMOR : 065/UN10.9/SK/2013

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PEMBUATAN KP4/MODEL C BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2013**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan pembayaran uang makan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Standar pelayanan pada Satker Pelayanan Pembuatan KP4 Bagi Pegawai Negeri Sipil Fakultas MIPA Universitas Brawijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Pelayanan Pembuatan KP4 Bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku pada ruang lingkup Fakultas MIPA Universitas Brawijaya ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 27 Agustus 2013
Dekan,

Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP. 19621116 198803 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN MIPA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 065/UN10.9/SK/2013
TANGGAL : 27 Agustus 2013

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Pembuatan KP4/Model C adalah memberikan panduan bagi pejabat berwenang tentang data keluarga bagi PNS dilingkungan FMIPA.

Memberikan panduan bagi Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai Pembantu (PPABP Pembantu) untuk mengetahui dan melaksanakan tugas-tugas terkait dengan proses pembuatan KP4/Model C bagi PNS dilingkungan FMIPA.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Fakultas MIPA Universitas Brawijaya

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010
2	Persyaratan	Persyaratan dalam Layanan Pembuatan KP4/Model C di Lingkungan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya adalah : 1. Bagi Pengeluh/Pengguna Jasa Pengeluh harus mencantumkan data diri lengkap, yaitu: Nama Pekerjaan NIP Unit Kerja Nama Istri/Suami Nama Anak Alamat Email Nomor HP 2. Bagi Operator Layanan Pembuatan KP4/Model C : 1. Menguasai Sistem Aplikasi GPP 2. Mengetahui Kegunaan atau Fungsi dari pembuatan KP4/Model C bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya pada hari terakhir kerja bulan berjalan
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1. PPABP Pembantu mencetak Form KP4/Model C dari aplikasi GPP. 2. PPABP Pembantu membagikan Form KP4/Model C kepada seluruh PNS dan CPNS dilingkungan FMIPA UB. 3. PNS dan CPNS melakukan verifikasi data yang ada dalam form KP4/Model C, apabila ada perubahan atau ketidaksesuaian data, maka form KP4/Model C dikembalikan ke PPABP Pembantu untuk diperbaiki, namun apabila data sudah benar maka PNS dan CPNS menandatangani Form KP4/Model C. 4. Pembantu Dekan II menandatangani Form KP4/Model C 5. PPABP Pembantu mendistribusikan Form KP4/Model C dan laporkan ke Dosir.
4	Jangka Waktu Penilaian	1. Menerima Permohonan dari PNS dan CPNS di Lingkungan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dan 2. Mengisi dan mencetak daftar KP4/Model C Rangkap 4 (3 menit)